

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI KASUS
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER
(DITTIPIDSIBER) BARESKRIM POLRI**

TESIS

Oleh:

ERVIN KURNIAWAN

202320251001



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau
Dari Undang-Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Studi Kasus
Direktorat Tindak Pidana Siber
(Dittipidsiber) Bareskrim Polri

Nama Mahasiswa : Ervin Kurniawan
NPM : 202320251001
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN: 0319077606

Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.
NIDN: 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

Nama Mahasiswa : Ervin Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : Februari 2025

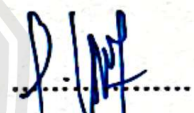
Jakarta, Februari 2025

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN : 0403096602

Penguji 1 : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN : 0319077606

Penguji 2 : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401


.....

.....

.....

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN: 0313046804

Dekan
Fakultas Hukum


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN: 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis saya yang berjudul "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI KASUS DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER (DITTIPIDSIBER) BARESKRIM POLRI" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ervin Kurniawan

NPM 202320251001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ervin Kurniawan
NPM : 202320251001
TTL : Gonis Rabu, 31 Desember 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI KASUS DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER (DITTIPIIDSIBER) BARESKRIM POLRI

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan-mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Ervin Kurniawan
NPM 202320251001

ABSTRAK

Ervin Kurniawan 202320251001, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

Judi *online* merupakan salah satu kejahatan dari berkembangnya teknologi informatika. Meskipun di Indonesia ada aturan yang jelas tentang larangan judi *online* namun penegakan hukum terhadap judi *online* masih belum optimal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Indonesia, mengingat pemberantasan terhadap judi *online* ini cukup rumit karena berbasis teknologi. Kerap kali dalam upaya pemberantasannya sudah sering dilakukan seperti dengan melakukan pemblokiran terkait situs-situs judi *online*. Namun dalam kenyataannya hal itu masih kurang maksimal karena sampai saat ini perjudian *online* masih bisa dikases.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan mengetahui strategi optimalisasi penegakan hukum pidana perjudian *online* di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), suatu jenis pendekatan yang menekankan pada sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap aspek konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakang permasalahan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penanganan perkara judi *online* harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pembahasan sebelumnya, maka sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian *online* dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya penyidik menerapkan pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Optimalisasi penegakan hukum dapat diperkuat dengan penerapan hukuman yang cukup keras sehingga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan judi *online*. Optimalisasi diperlukan dalam langkah memerangi judi *online* melalui penegakan hukum dan kerjasama antar sektoral.

Kata Kunci: Judi *Online*, Penegakan Hukum, Lex Specialis, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Optimalisasi Strategi

ABSTRACT

Ervin Kurniawan 202320251001, *Analysis of Law Enforcement Against Online Gambling Crimes in the Perspective of the Law on Electronic Information and Transactions Case Study Of The Directorate Of Cyber Crime (Dittipidsiber) Bareskrim Polri*

Online gambling is one of the crimes arising from the development of information technology. Although Indonesia has clear regulations prohibiting online gambling, law enforcement against online gambling remains suboptimal. The purpose of this study is to analyze law enforcement against online gambling crimes in Indonesia, considering that combating online gambling is quite complex due to its technological basis. Efforts to eradicate online gambling, such as blocking related websites, have often been made. However, in reality, these measures are still less effective as online gambling can still be accessed.

The purpose of this study is to analyze and identify strategies to optimize the enforcement of criminal law against online gambling in Indonesia. The research method used in this study is the normative juridical method, which focuses on analyzing legal regulations, legal documents, and legal concepts related to a legal issue. The approach applied in this research is the conceptual approach, a type of approach that emphasizes the perspective of problem-solving analysis. This approach involves understanding the legal concepts that form the basis or background of the issues.

The handling of online gambling cases must prioritize the principle of *lex specialis derogat legi generalis*. From the discussion of the elements of Article 303 paragraph (1) point 2 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, it is concluded that online gambling crimes are regulated under Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Investigators should apply a single article by enforcing Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008, which serves as the specific rule (*lex specialis*) overriding Article 303 paragraph (1) point 2 of the Criminal Code, which is the general rule (*lex generalis*). The effectiveness of law enforcement can be strengthened by implementing sufficiently severe punishments to serve as a deterrent for perpetrators of online gambling crimes. Optimization is required to combat online gambling through law enforcement and intersectoral collaboration.

Keywords: Online Gambling, Law Enforcement, Lex Specialis, Article 27 Paragraph (2) of EIT Law, Strategy Optimization

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada kejahatan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah perjudian secara *online*. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini, perjudian *online* tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk berkumpul dan berjudi. Pada perjudian secara *online* ini, para pemain judi hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi *online* yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah. Terkait dengan pemberantasan judi *online* ini, Ditipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh Kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program S2 Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2025. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) substansial pengaturan tindak pidana judi *online* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, (2) Optimalisasi penegakan hukum Ditipidsiber Bareskrim Polri dalam memberantas judi *online*. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasi yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Kaprodi S2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Materi Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu.
6. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum. selaku Pembimbing Teknis tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa menemani dalam proses penulisan karya ilmiah.
7. Kepada Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis kelas Jakarta dan kelas Bekasi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2023 terimakasih untuk segalanya.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang maha Esa.

Terimakasih.

Jakarta, Februari 2025


Ervin Kurniawan
NPM 202320251001

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ...	10
1.6 Penelitian Terdahulu.....	19
1.7 Metode Penelitian	21

1.8 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
---------------------------------	------------------------------

BAB II PERAN DITIPIDSIBER BARESKRIM POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*..... 25

2.3 Tinjauan Umum Diritipidsiber Bareskrim Polri.....	25
2.3.1 Dittipidsiber Bareskrim Polri.....	42
2.3.2 Fungsi Diritipidsiber Bareskrim Polri.....	50
2.2.3 Tugas dan Wewenang Diritipidsiber Bareskrim Polri.....	52
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	33
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
2.2.1 Definisi Tindak Pidana.....	30
2.2.2 Jenis jenis tindak pidana	31
2.2.3 Subjek Tindak Pidana	32
2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
2.5 Tinjauan Umum Judi <i>Online</i>	25
2.5.1 Definisi Judi <i>Online</i>	25
2.5.2 Pelaku Judi <i>Online</i>	27

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* 53

3.1 Fenomena Judi <i>Online</i> di Indonesia.....	53
3.1.1 Perkembangan Judi <i>Online</i> di Indonesia	53
3.1.2 Data-data kasus Judi <i>Online</i> di Indonesia.....	59
3.2 Substansial Pengaturan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	63
3.3 Proses Penanganan Judi <i>Online</i> di Indonesia.....	77
3.3.1 Mekanisme Pelaporan.....	77

3.3.2 Proses Penanganan Perjudian <i>Online</i> oleh Ditipidsiber Bareskrim Polri.....	82
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JUDI <i>ONLINE</i> DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	95
4.1 Tantangan Penegakan Hukum Pidana Perjudian <i>Online</i> oleh Ditipidsiber Bareskrim Polri.....	95
4.2 Pemberantasan Judi <i>Online</i> di Masa Datang untuk Mengatasi Tantangan Penegakan Hukumnya.....	101
4.3 Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> oleh Ditipidsiber Bareskrim Polri.....	116
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
RIWAYAT HIDUP PENULIS	132

DAFTAR SINGKATAN

1. Polri: Polisi Republik Indonesia
2. Bareskrim Polri: Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia
3. Dirlidsiber Polri: Direktorat Tindak Pidana Siber Polisi Republik Indonesia
4. Dittipideksus: Direktorat Tindak Pidana Khusus
5. Dittipidum: Direktorat Tindak Pidana Umum
6. Dittipidkor: Direktorat Tindak Pidana Korupsi
7. Dittipidnarkoba: Direktorat Tindak Pidana Narkoba
8. Dittipidter: Direktorat Tindak Pidana Internasional
9. BSSN: Badan Siber dan Sandi Negara
10. Komdigi: Kementerian Komunikasi dan Digital
11. PPATK: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12. Div TIK: Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi
13. Polres: Kepolisian Resor
14. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
15. UU: Undang-Undang
16. ITE: Informasi dan Transaksi Elektronik
17. KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia
18. ASN: Aparatur Sipil Negara
19. SMP: Sekolah Menengah Pertama
20. Medsos: Media Sosial
21. IT: *Information Technology*
22. Judol: *Judi Online*
23. DDOS: *Distributed Denial of Service*
24. VPN: *Virtual Private Network*
25. AI: *Artificial Intelligence*
26. IP: *Internet Protocol*
27. IFAS: *Internal Factor Analysis Summary*
28. EFAS: *Eksternal Factor Analysis Summary*
29. SWOT: *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*
30. TPPU: Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Penyalahgunaan <i>Website</i> Polri.....	7
Gambar 2: Sub Bagian Penindakan Perjudian <i>Online</i>	27
Gambar 3: Perjudian Tradisional.....	51
Gambar 4: Medsos X Ditipidsiber Bareskrim Polri.....	74
Gambar 5: Medsos Facebook Ditipidsiber Bareskrim Polri	74
Gambar 6: Medsos Instagram Ditipidsiber Bareskrim Polri	75
Gambar 7: Website Patroli Siber Ditipidsiber Bareskrim Polri	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah pemain judi <i>online</i>	6
Tabel 2: Lima penelitian terdahulu	17
Tabel 3: Laporan Kepolisian kejahatan <i>Cyber</i>	29
Tabel 4: Subdit pada Direktorat Bareskrim.....	31
Tabel 5: Data penanganan konten perjudian <i>online</i>	55
Tabel 6: Data perputaran uang judi online oleh PPATK	56
Tabel 7: Jumlah kasus judi <i>online</i>	57
Tabel 8: Analisis SWOT.....	111



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, halaman ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Abdul Manan S.Pd. dan Ibu Sunniatin Nikmah yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan dukungannya moral yang tiada henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tanpa mereka penulis tidak akan sampai pada titik ini.
2. Istriku tercinta Sri Bintang Haerani Harahap S.S.T.P. yang telah memberikan dukungan, kesabaran, dan pengertian yang luar biasa sepanjang proses penelitian ini. Tanpa cinta dan dukungannya, penulis tidak akan mampu melewati setiap tantangan yang ada.
3. Anakku tercinta Guidzar Azlan Kurniawan yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan. Terimakasih atas kebersamaan dan pengertian yang kalian berikan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kelas Jakarta dan kelas Bekasi.
5. Bareskrim Polri. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga mengenai penanganan kasus kejahatan perjudian online di Indonesia. Tanpa kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan siber dan aktif melaporkan berbagai kejahatan siber, termasuk Judi Online. Penelitian ini juga merupakan upaya untuk memberikan kontribusi terhadap pemberantasan praktik ilegal tersebut. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. Bangsa dan Negara.”